

**KRITERIA & PROSES PEMILIHAN  
ANGGOTA DEWAN KOMISARIS  
PT Bank CIMB Niaga Tbk**

**IMPLEMENTASI**

Pada tahun 2022, CIMB Niaga menggunakan jasa pihak ketiga (*search firm*) dalam proses pencarian kandidat anggota Komisaris dan/atau Direksi Bank.

**KEBIJAKAN NOMINASI**

CIMB Niaga memiliki kebijakan No. M.04 tentang Kebijakan Pemilihan, Pengangkatan, Penggantian dan/atau Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Pihak Independen sebagai Anggota Komite yang Bertanggung Jawab kepada Dewan Komisaris.

Kebijakan ini disusun bertujuan untuk memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko serta sebagai pedoman dalam proses pemilihan, penggantian dan/atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pihak Independen yang mengatur sebagai berikut:

**PROSEDUR PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN  
KOMISARIS**

1. Bank dapat menggunakan jasa pihak ketiga (*search firms*) yang memiliki reputasi baik dalam proses seleksi kandidat Dewan Komisaris.

**CRITERIA & PROCESS FOR APPOINTMENT  
OF MEMBERS OF  
THE BOARD OF COMMISSIONERS  
PT Bank CIMB Niaga Tbk**

**IMPLEMENTATION**

In 2022, CIMB Niaga retained the service of external search firm in searching the candidates for Commissioners and/or Directors of the Bank.

**NOMINATION POLICY**

CIMB Niaga has a policy No. M.04 concerning the Policies for the Nomination, Appointment, Replacement and/or Dismissal of Board of Commissioners Members, Board of Directors Members and Independent Parties as Members of the Committees responsible to the Board of Commissioners.

This policy aims to ensure the implementation of Good Corporate Governance and risk management, as well being guideline in the process of nominating, replacing and/or dismissing members of the Board of Commissioners, Board of Directors and Independent Parties by regulates the following:

**NOMINATION PROCEDURES FOR THE BOARD  
OF COMMISSIONERS' MEMBERS**

1. The Bank can utilize the services of reputable search firms in the selection process for candidates as members of the Board of Commissioners.

2. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Bank dapat menyampaikan usulan kandidat anggota Dewan Komisaris kepada Bank.

Pemegang saham yang dapat mengusulkan kandidat anggota Dewan Komisaris adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

3. Pihak ketiga yang ditunjuk (*search firms*) oleh Bank akan membantu proses seleksi, antara lain:
  - a. Mengidentifikasi kandidat yang memenuhi persyaratan;
  - b. Melakukan wawancara dan seleksi kandidat (termasuk melakukan pengecekan latar belakang dan referensi);
  - c. Bertindak sebagai penghubung antara Dewan Komisaris, Komite Nominasi dan Remunerasi dan kandidat selama proses seleksi dan evaluasi;
  - d. Memberikan konsultasi yang diperlukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.
4. Kandidat yang diusulkan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang harus memenuhi persyaratan kriteria sebagaimana yang diatur dalam kebijakan ini.
5. Kandidat Komisaris baru yang melakukan kepengurusan atau pengendalian baik secara langsung maupun tidak langsung di perusahaan lain, wajib melakukan Uji

2. Members of the Board of Directors, Board of Commissioners and/or Bank Shareholders may submit proposals for candidates as members of the Board of Commissioners to the Bank.

The shareholder who may propose candidates as members of the Board of Commissioners will be 1 (one) or more shareholders representing 1/20 (one twentieth) or more of the total shares with voting rights.

3. The third party appointed (search firm) by the Bank will assist in the selection process, including:
  - a. Identifying candidates who meet the requirements;
  - b. Conduct interviews and selection of candidates (including conducting background and references checks);
  - c. Acting as a liaison between the Board of Commissioners, the Nomination and Remuneration Committee, and candidates during the selection and evaluation process;
  - d. Provide consultations needed by the Nomination and Remuneration Committee
4. The candidates proposed to the Nomination and Remuneration Committee shall at least meet the criteria set in this policy.
5. The new candidate of Commissioner who conducts management or has control, both directly or indirectly on other company, required to complete the

Tuntas Keberlanjutan atas perusahaan yang dimaksud.

Uji Tuntas Keberlanjutan dapat juga dilakukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi atau unit kerja yang membantu proses nominasi.

6. Komite Nominasi dan Remunerasi akan meninjau, menilai dan mempertimbangkan kandidat berdasarkan:
  - a. Persyaratan minimum sebagaimana diatur pada poin (4) di atas;
  - b. Warga negara;
  - c. Pengetahuan, kompetensi dan keahlian untuk melengkapi komposisi Dewan Komisaris;
  - d. Kebutuhan atas keterwakilan dan keragaman dari Dewan Komisaris, serta kesesuaian dengan strategi Bank;
  - e. Jenis kelamin untuk memenuhi komposisi Dewan Komisaris yang optimal;
  - f. Komposisi Komisaris Non Independen dan Komisaris Independen.
  - g. Hasil Uji Tuntas Keberlanjutan (jika ada) merujuk pada poin (5) di atas
  
7. Komite Nominasi dan Remunerasi akan memberikan rekomendasi disertai dengan dokumen penilaian pemenuhan persyaratan kandidat dan mengusulkan kandidat yang terpilih kepada Dewan Komisaris untuk diusulkan dan diangkat dalam RUPS serta mendapat persetujuan OJK.

Sustainability Due Diligence for the said company.

Sustainability Due Diligence may also be carried out by the Nomination and Remuneration Committee or working unit that assists in the nomination process.

6. The Nomination and Remuneration Committee will review, assess, and consider the candidates based on:
  - a. Minimum requirements as stipulated in point (4) above;
  - b. Citizenship;
  - c. Knowledge, competence, and expertise to complement the Board of Commissioners' complement;
  - d. The need for representation and diversity in the Board of Commissioners, as well as compliance with the Bank's strategy;
  - e. Gender to meet the optimal composition of the Board of Commissioners;
  - f. The composition of Non-Independent and Independent Commissioners.
  - g. Result of Sustainability Due Diligence (if any) refer to point (5) above.
  
7. The Nomination and Remuneration Committee will provide recommendations accompanied by the documents assessing the fulfillment of the candidate requirements, and proposing the selected candidates to the Board of Commissioners to be proposed and appointed at the GMS as well as to obtain approval from OJK.

8. Komite Nominasi dan Remunerasi juga melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi, disertai dengan dokumen penilaian pemenuhan persyaratan kandidat, kepada Dewan Komisaris terhadap seluruh anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat kembali dalam RUPS.
9. Setiap usulan pengangkatan anggota Dewan Komisaris kepada RUPS dan OJK harus memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

#### **KRITERIA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS**

Kriteria yang harus dipenuhi oleh calon anggota Dewan Komisaris CIMB Niaga, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memiliki integritas, paling kurang meliputi:
  - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
  - b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan dan peraturan Bank serta mendukung kebijakan regulator.
  - c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat.

8. The Nomination and Remuneration Committee also evaluates and provides recommendations, accompanied by documents assessing the fulfillment of candidate requirements, to the Board of Commissioners for all members of the Board of Commissioners who will be re-appointed at the GMS.
9. Each proposal to appoint a member of the Board of Commissioners to the GMS and OJK shall observe the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.

#### **CRITERIA FOR BOARD OF COMMISSIONERS' MEMBERS**

The criteria that must be met by the candidates as members of Board of Commissioners include:

1. Be Indonesian Citizens and/or Foreign Citizens who meet the requirements determined by the applicable laws and regulations.
2. Have integrity, at least to include:
  - a. A good character and morals.
  - b. A commitment to comply with applicable laws and regulations, including the Bank's rules and regulations, as well as supporting the policies from the regulators.
  - c. A commitment to the development of sound Bank operations.
  - d. Has not been included in the List of Not Pass the Fit and Proper Test.
  - e. A commitment to not doing and/or repeating actions and/or acts

- d. Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
  - e. Memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan tertentu bagi calon Dewan Komisaris yang pernah memiliki predikat tidak lulus dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan telah menjalani masa sanksi, dan
  - f. Cakap melakukan perbuatan hukum.
3. Memiliki kompetensi, paling kurang:
- a. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya, antara lain meliputi pengetahuan tentang peraturan dan operasional Bank termasuk pengetahuan/pemahaman mengenai manajemen risiko dan/atau prinsip keberlanjutan.
  - b. Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan, antara lain meliputi pengalaman dan keahlian di bidang operasional, pemasaran, akuntansi, audit, pendanaan, perkreditan, pasar uang, pasar modal, hukum atau pengalaman dan keahlian di bidang pengawasan perbankan dan/atau keuangan
  - c. Mampu bekerjasama dengan anggota Dewan Komisaris lainnya.
  - d. Memiliki pengetahuan mengenai tugas dan tanggung jawab Entitas Utama serta pemahaman mengenai kegiatan bisnis utama dan risiko utama Lembaga-Lembaga Jasa Keuangan dalam konglomerasi keuangan Bank.
- committed by candidates as members of the Board of Commissioners with the predicate of not passing the Fit and Proper Test, and who have undergone a period of sanctions, and
- f. Capable of taking legal actions.
3. Have the competency, at least to include:
- a. Sufficient knowledge of the banking industry relevant to their position, including knowledge regarding the Bank's rules and operations, including knowledge/understanding regarding Risk Management and/or sustainability principle.
  - b. Experience in banking and/or finance, including experience and expertise in the fields of operations, marketing, accounting, auditing, funding, credit, money markets, capital markets, law or experience and expertise in banking and/or financial supervision.
  - c. Ability to work together with other members of the Board of Commissioners.
  - d. Knowledge of the duties and responsibilities of the Main Entity, and an understanding of the main business activities and main risks of the Financial Services Institutions in the Bank's financial conglomerate.
  - e. Knowledge pertaining to the Indonesian economy, culture and

- e. Memiliki pengetahuan mengenai ekonomi, budaya dan bahasa Indonesia, untuk Kandidat Komisaris yang merupakan Warga Negara Asing.
4. Memiliki reputasi keuangan yang baik, yaitu paling kurang dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
- Tidak memiliki kredit dengan kolektabilitas 2-5 dan/ atau bukan merupakan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit bermasalah dengan kolektabilitas 2-5. Hal ini dipastikan dengan pemeriksaan antara lain melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), DHN-BI, BWCCS, AKKI, AML Solutions, dan lain-lain.
  - Tidak pernah dinyatakan pailit.
  - Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit.
  - Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, tindak pidana kejahatan dan/atau tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana 1 (satu) tahun atau lebih.
  - Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
- language, particularly for candidate of Commissioners who are foreigners.
4. Has a good financial reputation, for at least the 5 (five) years prior to appointment and during their tenure:
- Not having any loans with collectability 2-5 and/or does not serve as an Ultimate Shareholder, a member of the Board of Commissioners or a member of the Board of Directors of a legal entity that has loans with collectability 2-5. This is verified by examining, the Financial Information Service System (SLIK), DHN-BI, BWCCS, AKKI, AML Solutions, etc.
  - Has never been declared bankrupt.
  - Has never been a member of a Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners that has been found guilty of causing a company to be declared bankrupt.
  - Has not been convicted of committing a crime that is detrimental to state finances and/or related to the financial sector, criminal offenses and/or other criminal acts with the threat of criminal penalties of 1 (one) year or more.
  - Has never been a member of a Board of Directors and/or member of a Board of Commissioners who during their tenure:

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>i. Pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;</li><li>ii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK;</li><li>iii. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau pernah tidak memberikan pertanggung-jawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham.</li></ul> <p>5. Tidak memiliki rangkap jabatan melebihi ketentuan yang berlaku.</p> | <ul style="list-style-type: none"><li>i. Has failed to organize an Annual General Meeting of Shareholders;</li><li>ii. Has caused a company with a license, approval or registration from the OJK to not fulfill the obligation to submit an Annual Report and/or financial report to OJK;</li><li>iii. Has had their accountability as a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners disapproved by the GMS, or has failed to provide accountability as a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners to the GMS.</li></ul> <p>5. Has no concurrent positions exceeding the applicable provisions.</p> |
|--|---|

#### **PROSEDUR PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS**

1. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS Bank.
2. Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan peraturan OJK tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

#### **APPOINTMENT PROCEDURES FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS' MEMBERS**

1. Members of the Board of Commissioners are appointed at the Bank's GMS.
2. Members of the Board of Commissioners shall meet the requirements to pass the Fit and Proper Test in accordance with OJK regulations concerning the Fit and Proper Test as well as those concerning the Implementation of Governance in Commercial Banks.

3. Anggota Dewan Komisaris yang telah memperoleh persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari OJK wajib diangkat oleh RUPS paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal persetujuan dari OJK. Apabila jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut berakhir dan belum dilakukan pengangkatan oleh RUPS, maka persetujuan yang telah diberikan oleh OJK tersebut menjadi tidak berlaku.
  4. Anggota Dewan Komisaris yang diangkat dalam RUPS Bank sebelum mendapat persetujuan OJK, akan menjadi efektif setelah persetujuan OJK diterima. Unit kerja Corporate Affairs bertanggung jawab atas penyampaian permohonan termasuk kelengkapan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, untuk memperoleh persetujuan dari OJK.
  5. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS yang mengangkatnya dan setelah mendapat persetujuan OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat persetujuan OJK, sampai penutupan RUPS Tahunan yang ketiga setelah tanggal penetapannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
  6. Unit kerja Corporate Affairs wajib melaporkan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Bank dan efektifnya pengangkatan tersebut kepada OJK dan
3. Members of the Board of Commissioners who have obtained approval for the Fit and Proper Test from the OJK must be appointed by a GMS at the latest within 6 (six) months following the date of approval by OJK. Should the 6 (six) months period lapsed without a GMS appointment, the approval from OJK become invalid.
  4. Members of the Board of Commissioners appointed in a GMS prior to obtaining the OJK approval, will only become effective in their respective appointment following receipt of OJK approval. The Corporate Affairs unit is responsible for the submission of applications, including the completeness of the required documents to obtain approval from the OJK.
  5. The term of office for members of the Board of Commissioners shall commence from the date of appointment by the GMS in which she/he (they) is/are appointed and after obtaining approval from the OJK and/or the fulfillment of the requirements stipulated in the OJK approval letter, up until the close of the third AGMS following the appointment, unless decided otherwise by the GMS.
  6. The Corporate Affairs unit shall report the appointment of members of the Board of Commissioners and the effective appointment thereof to the OJK and other relevant regulators in



regulator terkait lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

accordance with the prevailing regulations.

7. Masa jabatan Komisaris Independen maksimum sebanyak 2 (dua) periode berturut-turut atau maksimum 9 (sembilan) tahun.

7. The term of office of the Independent Commissioner is for a maximum of 2 (two) consecutive periods or maximum 9 (nine) years.

8. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali, dengan memperhatikan ketentuan dalam angka 1 - 7 tersebut di atas.

8. Members of the Board of Commissioners that have ended their term of office may be re-appointed for another term, with due observance of stipulations in points 1 – 7 above.